

BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor

: 421/Kep.28/Disdik/2004

Lampiran :

Tentang:

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 CIMARGA KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN

BUPATILEBAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cimarga yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk ditingkatkan statusnya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan unit pelaksana teknis bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cimarga sebagai UPT yang mandiri dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D).

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Menetapkan Unit Pelaksana Teknis pada :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cimarga

Jl. Raya Leuwidamar KM 9, Kecamatan Cimarga

Alamat

: Kabupaten Lebak.

Mulai

: Tahun Pelajaran 2003 / 2004

KEDUA

: Nomor Statistik Sekolah (NSS)

3 0 1 0 1 0 3 1 3 0 1 5

KETIGA

Penetapan unit pelaksana teknis dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

KEEMPAT

: Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan partisipasi masyarakat serta anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.



Tembusan:

- 1. Yth.Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
- Yth.Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- Yth.Bapak Gubernur Propinsi Banten di Serang ;
- Yth.Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.
- Yth.Ketua DPRD Kabupaten Lebak di Rangkasbitung.